



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :-----

MUHAMMAD SYUAEB K BIN KAMALUNGGENG, umur 73 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan guru, alamat Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; H. NAJAMUDDIN KAMAL BIN KAMALUNGGENG, umur 71 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Desa Sailong, alamat Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; Drs. MUH. NURKAMAL BIN KAMALUNGGENG, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Pensiunan Kepala Sekolah, alamat Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**; Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Pemohon III berdasarkan surat kuasa yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 19/ SK/ 2011/PA. Wtp. Tertanggal 01 Februari 2011;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal

01 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0018/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1 Bahwa para pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah HJ. SITTI HADIDJAH BINTI KAMALUNGGENG yang meninggal pada tanggal 11 Januari 2011, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Sailong pada tanggal 15 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;

2 Bahwa, almarhumah Hj. STTI HADIDJAH BINTI KAMALUNGGENG semasa hidupnya adalah pensiunan PNS dan tidak pernah menikah hanya mempunyai saudara kandung 5 orang, dua orang diantaranya telah meninggal dunia yaitu :

a. Hj. Nadirah binti Kamalunggeng (meninggal tahun 1980) semasa hidupnya menikah dengan Drs. H. A.Mut'hi Bandung dengan dikaruniai 7 orang anak masing-masing :

- Ahmad Supri Ba bin Drs. H. A.Mut'hi Bandung
- St. Sulfah SH binti Drs. H. A.Mut'hi Bandung
- Yusran SE bin Drs. H. A.Mut'hi Bandung
- Ir. Musfira binti Drs. H. A.Mut'hi Bandung
- Sri Surya SE M.Ad binti Drs. H. A.Mut'hi Bandung
- Ahmad Lutfi SS bin Drs. H. A.Mut'hi Bandung
- Rajawali S. Pd binti Drs. H. A.Mut'hi Bandung

b. Muslimin bin Kamalunggeng (meninggal tahun 1993) semasa hidupnya menikah dengan Dra. Wakiah dengan dikaruniai 4 orang anak masing-masing :

- Nurmala S. Pd binti Muslimin
- Imran M SE bin Muslimin
- Iriani S. Pd binti Muslimin Ahmad
- Afandi S. Sos bin Muslimin

3. Bahwa, almarhumah HJ. SITTI HADIDJAH BINTI KAMALUNGGENG (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang terdiri dari:

- Muhammad Syuaeb K Bin Kamalunggeng (saudara kandung)
- H. Najamuddin Kamal bin Kamalunggeng (saudara kandung)
- Drs. H. Muh. Nur Kamal bin Kamalunggeng (saudara kandung)
-
- Drs. H. A.Mut ih Bandung (ahli wans pengganti)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad supri Ba bin Drs. H. A.Mut'ih Bandung (ahli waris pengganti)
- St. Sulfah SH binti Drs. H. A.Mut'hi Bandung (ahli waris pengganti) Yusran
- SE bin Drs. H. A.Mut'hi Bandung (ahli waris pengganti)
- Ir. Musfira binti Drs. H. A.Mut'hi Bandung (ahli waris pengganti)
- Sri Surya SE M.Ad binti Drs. H. A.Mut'hi Bandung (ahli waris pengganti)
- Ahmad Lutfi SS bin Drs. H. A.Mut'hi Bandung (ahli waris pengganti)
- Rajawali S. Pd binti Drs. H. A.Mut'hi Bandung (ahli waris pengganti)
- Drs. Wakiah binti
- Nurmala S. Pd binti Muslimin
- Imran M SE bin Muslimin
- Iriani S. Pd binti Muslimin
- Ahmad Afandi S. Sos bin Muslimin

Pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi;

- Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan pada bank BRI cabang Uloe, dengan nomor rekening 5107-01-003879-53-6 dengan jumlah uang sebesar Rp 865.246.00-, (delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) atas nama SITTI HADIDJAH;
- Bahwa, para pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan tersebut dan pengurusan pencairan uang duka pada PT. TASPEN almarhumah Hj. SITTI HADIDJAH BINTI KAMALUNGGENG;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon III sekaligus kuasa dari Pemohon I dan II datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Muhammad Syuaeb K) Nomor 73.0819.060137.0001, dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 17 Mei 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Najamuddin. Drs. H. Muh.Nurkamal (para Pemohon) selanjutnya dua orang sudah meninggal dunia yaitu Hj. Nadirah dengan Muslimin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Nadirah mempunyai suami yang bernama

Drs. H. Muh. Mut'ih Bandung dan mempunyai anak 6 (enam) orang;

Bahwa saksi mengetahui almarhum Muslimin mempunyai istri yang bernama Dra.

Wakiah dan mempunyai anak 4 (empat) orang;

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhumah Hj. Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng (Pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
Bahwa saksi mengetahui Pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat;
Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan di Bank BRI Unit Uloe;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon bermohon Penetapan ahli waris dan selanjutnya untuk kelengkapan pengurusan uang duka dan pencairan harta peninggalan pewaris pada Bank BRI Unit Uloe;
- 2. AYUSRIADI S.HI BIN LATANG, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Anoa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.;-----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena mertua paman saksi;
Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng (Pewaris) meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 karena sakit dan Pewaris adalah saudara kandung Muslimin (mertua saksi);
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhumah Hj. Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng (Pewaris) telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng (Pewaris) mempunyai lima saudara namun yang masih hidup tiga orang yaitu Muhammad Syuaeb, H. Najamuddin, Drs. H. Muh. Nurkamal (para Pemohon) selanjutnya dua orang sudah meninggal dunia yaitu Hj. Nadirah dengan Muslimin;
Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Nadirah mempunyai suami yang bernama Drs. H. Muh. Mut'ih Bandung dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang yang kesemuanya masih hidup;
Bahwa saksi mengetahui almarhum Muslimin mempunyai istri yang bernama Dra. Wakiah dan mempunyai anak 4 (empat) orang yang kesemuanya masih hidup;

il PtfS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng (Pewaris) semasa hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan di Bank BRI Unit Uloe selanjutnya saksi tidak tahu jumlahnya;

Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon bermohon Penetapan ahli waris dan untuk kelengkapan pengurusan uang duka dan pencairan harta peninggalan pewaris pada Bank BRI Unit Uloe;

Menimbang, bahwa Pemohon III / kuasa Pemohon I dan II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana yang teruai pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.8) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon I, II, dan III, masing-masing bernama Muhammad Syuaeb K, H. Najamuddin Kamal, Drs. Muh. Nurkamal, bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa kartu keluarga dengan No. Kartu keluarga 05 dan No. Kode wilayah 7311.220.014 terbukti bahwa Hj. **Sim** Hadidjah binti Kamalunggeng sebagai kepala keluarga:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: 1 dari 1 | Ppn: 0011 | Vt: MM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan kematian dari Kepala Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone terbukti bahwa Hj. Hadidjah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara terbukti bahwa Hj.Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng semasa hidup merupakan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kartu Identitas Pensiun terbukti bahwa Hj.Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Nomor Porsi 5107-01-003879-53-6, terbukti bahwa almarhumah Hj. Hadidjah binti Kamal telah meninggalkan harta warisan berupa Tabanas pada Bank BRI senilai Rp. 865.246.00,- (delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan bukti P.8 adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan demikian Pengadilan menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan pemohon III / Kuasa Pemohon I dan II telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formal sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan II adalah penduduk Sailong, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, dan Pemohon III adalah penduduk Kelurahan Majang, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
putusan.mahkamahagung.go.id
Watampone ;

Bahwa, almarhumah Hj.Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan selama hidupnya tidak pernah menikah;

H

Bahwa, almarhumah Hj. Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng (Pewaris) mempunyai lima saudara kandung namun yang masih hidup tiga orang yaitu Muhammad Syuaeb bin Kamalunggeng, H. Najamuddin bin Kamalunggeng, Drs. H. Muh. Nurkamal bin Kamalunggeng (para Pemohon) selanjutnya dua orang sudah meninggal dunia yaitu Hj. Nadirah binti Kamalunggeng dengan Muslimin bin Kamalunggeng;

- Bahwa, kedua orang tua almarhumah Hj. Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng (Pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, benar almarhumah meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon sebagai saudara kandung dan kemanakan para Pemohon selaku ahli waris pengganti;
- Bahwa, benar almarhumah Hj. Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng memiliki harta peninggalan berupa Tabanas Bank BRI senilai Rp. 865.246.00,- (delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Bahwa, benar para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan untuk kelengkapan pengurusan uang duka dan pencairan harta peninggalan pewaris pada Bank BRI Unit Uloe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya dan sesuai pula maksud pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan "waris" penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang atau lebih tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata almarhumah Hj. Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

- Muhammad Syuaeb K bin Kamalunggeng (Pemohon I);
- H. Najamuddin Kamal bin Kamalunggeng (Pemohon II);
- Drs. Muh. Nurkamal bin Kamalunggeng (Pemohon III);
- Ahmad Supri BA bin Drs.H.A.Mut'hi Bandung (ahli waris pengganti);
- St.Sulfa S.H binti Drs.H.A.Mut'hi (ahli waris pengganti);
- Yusran S.E. (ahli waris pengganti);
- Ir.Musfira (ahli waris pengganti);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Surya SE. M.Ao (ahli waris pengganti);

Ahmad Lutfi, S.S. (ahli waris pengganti);

Rajawali, S.Pd. (ahli waris pengganti);

Nurmala S.PdI. (ahli waris pengganti);



Imran M.SE. (ahli waris pengganti);

Iriani S.Pd. (ahli waris pengganti)

Ahmad Afandi, S.Sos (ahli waris pengganti); Menimbang, bahwa ternyata pula bahwa almarhumah Hj. Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng meninggalkan harta peninggalan berupa Tabanas Bank BRI senilai Rp.865.246.00,- (delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 174 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon dan kemanakan para Pemohon adalah merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhumah Hj. Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan almarhumah Hj.Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng telah nyata meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2011 adalah pewaris;
- 3 Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Sitti Hadidjah binti Kamalunggeng adalah sebagai berikut:

- Muhammad Syuaeb K bin Kamalunggeng pemohon I (saudara kandung);
- H.Najamuddin Kamal bin Kamalunggeng pemohon II (saudara kandung);
- Drs. Muh. Nurkamal bin Kamalunggeng pemohon III (saudara kandung);
- Ahmad Supri BA bin Drs.H.A.Mut'hi Bandung (ahli waris pengganti);



St.Sulfa S.H binti Drs.H.A.Mut'hi (ahli waris pengganti);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan S.E. (ahli waris pengganti);
putusan.mahkamahagung.go.id
Ir.Mustira (ahli waris pengganti);

- Sri Surya SE. M.Ad (ahli waris pengganti);
- Ahmad Lutfi ,S.S. (ahli waris pengganti);
- Rajawali, S.Pd. (ahli waris pengganti);
- Nurmalia S.PdI. (ahli waris pengganti);
- Imran M.SE. (ahli waris pengganti);
- Iriani S.Pd. (ahli waris pengganti)
- Ahmad Afandi.S.Sos (ahli waris penaeanti >:
-

4. Menetapkan harta berupa tabungan pada Bank BRI Watampone unit Uloe, dengan Nomor Rekening 5107-01-003879-53-6, dengan Jumlah uang sebesar Rp 865.246,00,- (delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) adalah harta peninggalan pewaris;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

METERAI
TEMPJEL

48\$fe\$09Jf:
ENAM RIMU RUPIAH

1056M

lati

Hakim AngE

Dra. Musabbihah, S.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj.^hayatiB

Ketua Ma
DJP
Dra. Nurmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- 1.
- 2.
- 9
j.
- 4.
- 5.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin Rahim

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.00*, -
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)